

MAKALAH
AL-QURAN, AS-SUNNAH/AL-HADIS, DAN IJHIDAT

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pendidikan Agama
Islam

Dosen Pengampu:

Disusun Oleh

Kelompok III

Yuni Aftikasari (2515051040)

Rinanda Saprilia (2515051042)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

م ي الرَّهْمَنِ الرَّحْمَنِ هِ لِلَّهِ سَمِ ب

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Al-Qur’an, As-Sunnah/Al-Hadis, dan Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam”. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Al-Qur’an, As-Sunnah/Al-Hadis, dan Ijtihad merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan. Al-Qur’an sebagai wahyu Allah Swt. menjadi sumber hukum yang paling utama, kemudian dijelaskan dan diperkuat oleh As-Sunnah/Al-Hadis sebagai segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Adapun ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan peran ketiga sumber hukum tersebut dalam kehidupan umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Febuari 2026

Pemakalah

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang Al-Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan umat Muslim. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Sebagai sumber hukum pertama dan utama, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. As-Sunnah atau Al-Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw., umat Islam memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ijtihad memiliki peranan penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan oleh para ulama yang memiliki kompetensi dalam ilmu agama untuk menetapkan hukum berdasarkan kaidah dan metode yang telah disepakati. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga sumber hukum ini sangat penting agar umat Islam dapat mengamalkan ajaran agamanya secara tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 2 |
| BAB II PEMBAHASAN | |
| 2.1 Pengertian Al-Qur'an | 3 |
| 2.1.1 Proses Turunnya Al-Qur'an | 3 |
| 2.1.2 Isi Kandungan Al-Qur'an | 7 |
| 2.1.3 Fungsi Al-Qur'an | 8 |
| 2.2 Pengertian Al-Hadis | 12 |
| 2.2.1 Kedudukan dan Fungsi Al-Hadis | 13 |
| 2.2.2 Macam-Macam Hadis | 13 |
| 2.3 Pengertian Ijtihad | 16 |
| 2.3.1 Dasar Ijtihad | 16 |
| 2.3.2 Hukum Ijtihad | 17 |
| 2.3.3 Jenis-Jenis Ijtihad | 18 |
| 2.3.4 Syarat Mujtahid | 18 |
| KESIMPULAN | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang jelas bagi umat manusia. Pedoman tersebut bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadis, dan ijtihad sebagai dasar dalam menetapkan hukum serta mengatur berbagai aspek kehidupan. Ketiga sumber hukum ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan zaman.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang berisi wahyu Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. Di dalamnya terkandung ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, serta aturan-aturan kehidupan sosial. Namun, tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, As-Sunnah/Al-Hadis hadir sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Melalui sunnah Nabi Muhammad saw., umat Islam memperoleh contoh konkret dalam mengamalkan ajaran Islam.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalam kondisi inilah ijtihad berperan penting sebagai upaya para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk memahami kedudukan, fungsi, dan peran Al-Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadis, serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam agar dapat diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam?
2. Apa pengertian dan fungsi As-Sunnah/Al-Hadis dalam menetapkan hukum Islam?
3. Apa yang dimaksud dengan ijtihad serta bagaimana peranannya dalam perkembangan hukum Islam?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.
2. Untuk memahami fungsi dan peran As-Sunnah/Al-Hadis dalam menjelaskan hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan pengertian ijtihad serta pentingnya ijtihad dalam menjawab persoalan kehidupan modern.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Al-Qur'an

Secara bahasa, Al-Qur'an berasal dari kata **قَرَأَ – يَفْرَأُ – قُرْآنًا** yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kata Al-Qur'an menunjukkan bahwa kitab suci ini merupakan bacaan yang sempurna dan terus dibaca sepanjang masa. Secara istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah.

Al-Qur'an bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu Allah yang memiliki kebenaran mutlak. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

dzâlikal-kitâbu lâ raiba fih, hudal lil-muttaqîn

Artinya: Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,

2.1.1 Proses turunnya AL-QUR'AN

Berdasarkan pemaparan dari Quraish Shihab (2006), proses turunnya Al-Qur'an selama kurang lebih 23 tahun dapat dipetakan secara rinci ke dalam tiga periode utama sebagai berikut:

1. Periode Pertama: Pembentukan Karakter dan Fondasi Akidah (4-5 Tahun)

Pada fase awal ini, wahyu pertama yang turun adalah Surah Al-'Alaq [96]: 1-5

﴿١﴾ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ إِفْرَأُ

﴿٢﴾ عَلَيَّ مِنَ الْإِنْسَانِ خَلَقَ

﴿٣﴾ الْأَكْرَمَ وَرَبُّكَ إِفْرَأُ

﴿٤﴾ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي

﴿٥﴾ يَعْلَمُ لَمْ مَا الْإِنْسَانِ عَلَّمَ

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!

2. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia,

4. yang mengajar (manusia) dengan pena.

5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

di Gua Hira, yang menjadi tanda pengangkatan Muhammad saw sebagai nabi. Namun, beliau baru diperintahkan untuk menyebarkan ajaran secara terbuka setelah turunnya wahyu kedua, yaitu Surah Al-Muddatsir [74]: 1-2.

﴿١﴾ الْمُدَّتَّرَ يَا أَيُّهَا

﴿٢﴾ فَأَنْذِرْ قُمْ

Artinya: 1. Wahai orang yang berselimut (Nabi Muhammad),

2. bangunlah, lalu berilah peringatan!

Fokus materi wahyu pada masa ini meliputi:

1. Pendidikan Kepribadian Membentuk akhlak Rasulullah saw agar siap mengemban risalah besar (Surah Al-Muddatsir [74]: 1-7).

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

yâ ayyuhal-muddatstsir

Wahai orang yang berselimut (Nabi Muhammad),

قُمْ فَأَنْذِرْ

qum fa andzir

bangunlah, lalu berilah peringatan!

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

wa rabbaka fa kabbir

Tuhanmu, agungkanlah!

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

wa tsiyâbaka fa thahhir

Pakaianmu, bersihkanlah!

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

war-rujza fahjur

Segala (perbuatan) yang keji, tinggalkanlah!

وَلَا تَمُنْهُنَّ نَسْتَكْتِرْ

wa lâ tamnun nastaktsir

Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak!

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

wa lirabbika fashbir

Karena Tuhanmu, bersabarlah!

2. Pengetahuan Ketuhanan Menanamkan konsep tauhid dan sifat-sifat Allah melalui Surah Al-A'la [87] dan Surah Al-Ikhlash [112].

3. Kritik Sosial dan Akhlak Memberikan bimbingan moral dan mengecam perilaku jahiliah, seperti sifat serakah dalam Surah At-Takatsur [102] serta pengabaian terhadap hak anak yatim dan fakir miskin dalam Surah Al-Ma'un [107].

Pada periode ini, masyarakat Arab mulai memberikan reaksi. Sebagian kecil menerima, namun mayoritas menolak karena fanatisme terhadap tradisi nenek moyang sebagaimana disebutkan dalam Surah Az-Zukhruf [43]: 22.

2. Periode Kedua Konfrontasi Ideologi dan Keteguhan Iman (8-9 Tahun)

Periode ini diwarnai dengan tekanan dan penindasan yang hebat dari kaum musyrik Makkah terhadap umat Islam. Al-Qur'an turun sebagai pemberi semangat sekaligus strategi dalam menghadapi oposisi. Ayat-ayat yang turun mencakup dua sisi:

1. Panduan Dakwah Memberikan instruksi tentang cara berdakwah yang bijak dan argumentatif (Surah An-Nahl [16]: 125).
2. Ancaman bagi Penentang Memberikan peringatan keras bagi mereka yang menutup diri dari kebenaran (Surah Fushshilat [41]: 13).
3. Eskatologi Memperkuat keyakinan tentang hari pembalasan dan kebangkitan melalui Surah Yasin [36]: 78-82.

Tujuan utama periode ini adalah meruntuhkan logika berpikir kaum jahiliah sehingga mereka tidak lagi memiliki argumen yang masuk akal untuk menentang Islam.

3. Periode Ketiga Kedaulatan Umat dan Penyempurnaan Syariat (10 Tahun)

Setelah peristiwa Hijrah, dakwah Islam memasuki fase keamanan di Madinah. Umat Islam mulai hidup bebas dan mandiri dalam menjalankan aturan agama. Wahyu yang turun pada periode ini lebih banyak mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat, hukum, dan kenegaraan.

1. Penyempurnaan Agama Pada saat Haji Wada', turunlah Surah Al-Ma'idah [5]: 3 yang menegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat manusia.
2. Wahyu Terakhir Meskipun terdapat perbedaan pendapat, ayat terakhir yang turun secara mutlak sebelum Rasulullah saw wafat adalah Surah Al-Baqarah [2]: 281, yang mengingatkan manusia akan hari kepulangan kepada Allah.

Proses turunnya Al-Qur'an yang berangsur-angsur ini memakan waktu total sekitar 23 tahun, yang memberikan ruang bagi umat Islam saat itu untuk memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran Islam secara bertahap.

2.1.2 Isi Kandungan Al-Qur'an

Tauhid (pengesaan Allah Swt)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Al-Anbiya Ayat 25)*

Ibadah (aktivitas yang menghidupkan tauhid)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 110)*

Janji dan ancaman

Janji

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Dan Tuhanmu berfirman, *"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."* (QS. Gafir [40] Ayat 60).

Ancaman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)

Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Al-Qur'an banyak berisi prinsip prinsip dan aturan-aturan hukum. Diantara prinsip dan aturan hukum tadi, ada yang mengatur hubungan dengan Tuhan (hablum minAllah Swt), ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia (hablum minannas).

2.1.3 Fungsi Al-QUR'AN

Penjelasan Al-Qur'an tentang dirinya sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam memahami teks suci ini. Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menjelaskan fungsi, kedudukan, dan perannya bagi umat manusia. Dengan memahami bagaimana Al-Qur'an mendefinisikan dirinya, seseorang akan memperoleh kerangka berpikir yang tepat dalam menafsirkannya. Selain itu, penjelasan para ulama serta hadis Nabi Muhammad saw. semakin memperkaya pemahaman terhadap kandungan dan fungsi Al-Qur'an. Mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga membacanya termasuk ibadah.

Berikut ini adalah beberapa peran utama Al-Qur'an dalam kehidupan manusia:

1. Petunjuk (Hudan) bagi Manusia

Secara bahasa, kata هُدًى (**hudan**) berarti petunjuk, bimbingan, atau arahan. Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

“فَمَ وَالْفُرْقَانَ الْهُدَى مِّنْ وَبَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ”

artinya.”

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (Q.S. Al-Baqarah: 185)

Pada ayat lain ditegaskan:

“بِالْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَبِّ لَا الْكُتُبُ ذَلِكَ”

artinya

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 2)

Dari dua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh manusia (*hudan linnās*). Namun, secara khusus, ia menjadi petunjuk yang efektif bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa (*hudan lil-muttaqīn*). Artinya, manfaat petunjuk Al-Qur'an akan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membuka hati dan menerima kebenarannya.

2. Penyempurna dan Pembener Kitab-Kitab Terdahulu

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai penyempurna (*mukammil*) dan pembener (*mushaddiq*) terhadap kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Umat Islam diwajibkan beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 4:

﴿يُؤْفِقُونَ ۖ هُمْ بِالْآخِرَةِ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْزِلِ وَمَا إِلَيْكَ أَنْزِلَ بِمَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ

Artinya

“Dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.” (Q.S. Al-Baqarah: 4)

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, kitab-kitab terdahulu mengalami perubahan dan penyimpangan. Hal ini disinggung dalam Surah An-Nisa ayat 46 tentang adanya pengubahan kalimat dari tempatnya.

Karena itu, Al-Qur’an hadir dengan tiga fungsi utama terhadap kitab-kitab sebelumnya:

1. **Membenarkan kebenaran aslinya.**
2. **Meluruskan penyimpangan dan kesalahan penafsiran.**
3. **Menjadi pedoman terakhir yang menggantikan hukum-hukum sebelumnya.**

Al-Qur’an juga disebut sebagai cahaya dan kitab yang menerangkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 15 dan Surah An-Nahl ayat 64, yang menegaskan bahwa Al-Qur’an datang untuk menjelaskan perkara-perkara yang diperselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman.

Dengan demikian, Al-Qur’an adalah kitab suci terakhir yang memiliki keotentikan terjaga dan berlaku universal hingga akhir zaman.

3. Maw’izhah (Nasihat dan Peringatan)

Secara bahasa, **maw'izhah** berarti nasihat yang menyentuh hati dan disertai peringatan. Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai pemberi nasihat yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan.

Dalam Surah Yunus ayat 57 disebutkan bahwa Al-Qur'an adalah pelajaran (maw'izhah) bagi manusia. Contoh nasihat tersebut terdapat dalam Surah Luqman ayat 13:

﴿١٣﴾ عَظِيمٌ أَظْلَمُ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكُ لَا يُبْنَىٰ

Artinya

“Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah; sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.” (Q.S. Luqman: 13)

Nasihat Luqman kepada anaknya menggambarkan bagaimana Al-Qur'an mengajarkan tauhid, akhlak mulia, serta larangan dari perbuatan syirik. Maw'izhah dalam Al-Qur'an berfungsi melembutkan hati, menumbuhkan harapan, serta memberikan peringatan tentang pahala dan siksa.

4. Syifa' (Penyembuh)

Al-Qur'an juga menyebut dirinya sebagai **syifa'**, yaitu penawar atau penyembuh. Penyembuhan yang dimaksud terutama adalah penyembuhan penyakit hati, seperti keraguan, kesombongan, iri hati, cinta dunia berlebihan, dan penyimpangan akidah.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 82:

﴿٨﴾ خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْقُرْآنُ مِنْ وَنَزَّلُ

Artinya

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.” (Q.S. Al-Isra: 82)

Al-Qur'an menyembuhkan penyakit hati dengan menanamkan iman, hikmah, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah. Ketika hati telah bersih, maka perilaku manusia pun akan berubah menjadi lebih baik—lahir sifat rendah hati, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang.

2.2 PENGERTIAN AL-HADIST

Hadits adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang jamaknya adalah al-ahadits, al-haditsan, dan al-huditsan. Dan secara terminologi hadits memiliki banyak arti salah satunya adalah Al-jadid(yang baru) dan antonimnya adalah al-qadim(yang lama) banyak muhaditsin, fuqaha, ataupun ushul, yang menyebutkan pengertian hadits yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan itu dikarenakan terbatasnya aliran ilmu yang dipelajari. Para ulama telah berusaha untuk menentukan perbedaan kualitas hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan berbagai upaya antaranya membuat Hadits autentik yang menentukan kriteria, macam-macam, dan keujahannya. Dengan demikian hadits-hadits Nabi dapat dibedakan yang autentik dengan yang tidak sehingga dapat diketahui hadits hadits yang dapat dijadikan dalil.

Hadis yang ada dikalangan ulama Hadits dikenal dengan istilah Hadits sahih. Kata sahih secara bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah dan sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata saqim (sakit). Maka, Hadits sahih secara bahasa adalah Hadits yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna, dan yang tidak sakit. Secara terminologis, menurut Subhi al-Salih, Hadits sahih adalah Hadits yang turun-menurun diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan kuat hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada keturunan terakhir yang berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz (kejanggalan) ataupun illat(cacat).

Sedangkan pengertian hadits menurut lughah atau Bahasa adalah yang baru, cerita, perkataan atau kabar. Sedangkan menurut istilah adalah Perkataan atau sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan-perbuatan-Nya taqrir-taqrir-Nya dan sifat-sifat beliau. Taqrir adalah Ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan Sahabat yang terjadi di hadapan Nabi SAW., atau Nabi SAW mendapat kabar dari Sahabat yang mengetahui atau menyaksikannya, kemudian Nabi SAW ada kalanya :a.Diamb.Tersenyum atau tertawac.Atau langsungkan atau memujinya.

2.2.1. Kedudukan dan Fungsi Al-Hadits

Al-Hadits memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Semua persoalan hukum pertama-tama dikembalikan kepada Al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, maka dicari dalam Al-Hadits. Adapun fungsi Al-Hadits mencakup tiga hal, yaitu:

1. Sebagai pengukuh/penguat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.
2. Sebagai penjelasan dan hal-hal yang sudah disebutkan Al Qur'an.
3. Sebagai penjelas hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan dalam Al-Qur'an.

2.2.2. Macam Macam Hadits

1. Ditinjau dan segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan (sanad), Hadits terbagi menjadi dua, yaitu Hadits mutawatir dan Hadits ahad.
2. Hadits Mutawatir (berurutan/berlanjut) Hadits mutawatir merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Bahkan adayangberpendapat bahwa tingkat kebenaran Hadits mutawatir sebanding dengan Al-Qun'an. Dengan kata lain, Hadits mutawatir juga shahih dan dapat dijadikan dasar hukum (hujjah). Adapun syarat-syarat sebuah Hadits mutawatir adalah sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang meriwayatkan dan tingkat pertama harus benar-benar mengetahui yang diberitakan dengan penglihatan/pendengaran (bukan dengan penyelidikan/perhitungan-perhitungan akal).
 - 2) Terdapat jumlah bilangan yang sah pada tiap-tiap tingkatan, yaitu jumlah yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin untuk berdusta.
 - 3) Jumlah bilangan orang yang meriwayatkan tidak ada batas tertentu, tetapi yang terpenting adalah adanya pengetahuan pasti dan kabar yang diperoleh, juga kepuasan jiwa pada orang-orang yang menerimanya (tidak bersengketa mengenai kabar itu).

Contoh hadits mutawatir

قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ صَالِحِ أَبِي عَنْ حَصِينِ أَبِي عَنْ عَوَانَةَ أَبِي حَدَّثَنَا الْعُبَيْرِيُّ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَ النَّارِ مِنْ مَعْدَهُ فَلْيَتَّبِعُوا مُتَعَمِّدًا عَلَيَّ كَذَبَ مَنْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ

Artinya: “Barangsiapa berdusta atas diriku secara sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka, ”.

b. Hadits Ahad

Hadits ahad merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dan segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, Hadits ahad dibagi menjadi tiga, yaitu

1. Hadits masyhur, merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang/lebih.
2. Hadits aziz, merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu tingkatan, walaupun sesudah itu diriwayatkan banyak orang.
3. Hadits gharib, merupakan Hadits yang diriwayatkan oleh orang perseorangan.

Contoh Hadits masyhur

عَابِتَابِ مَلَسُو هَيْلَاءَ ۚ لِي لَصِدِّ ۚ لِي لَوَسْرَانِ مَا لِقَامَهْنَعِ ۚ يَضْرِبُ هَيْبًا نَعُو بِزَاعِنِ دِءَارِ بِلَانِ ۚ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ . وَنَصَرَ الْمَظْلُومَ الْمُدَاعِيَ وَاجَابَةَ الْعَاطِي , وَتَشْمِيتَ الْمَرِيضِ وَعِيَادَةَ الْمَجْنَانِ

Artinya :

Al-Bara' ibnu A'zib dari ayahnya r.a. berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin dan memenuhi undangan, dan menolong orang yang teraniaya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Contoh Hadits aziz

هَسْفَذَنْ مَهَيْلَا بِحَانُوكَا يُتَحَمُّ كَدْحًا نَمُؤِيْلَا : مَلَسُو هَيْلَاءَ ۚ لِي لَصِدِّ بِنَلَانِ ۚ يَضْرِبُ سِنَانِ ۚ (مَلَسُو يَرَاخِبَلَا هَاوِر). نَبِيْعَمَجَا سَانَلَاو هَدَلُوو هَدَلَاوُو

Artinya :

Dari Anas r.a. dari Nabi saw. : Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintai dari pada dirinya, orang tuanya, anaknya dan semua manusia.” (HR Bukhari dan Muslim)

Contoh Hadits gharib

شَبْعَةُ وَسْتُونُ بَضْعُ الْإِيْمَانِ قَالَ ، وَسَلَّمْ عَلَيْهِ صَلَّى ۚ النَّبِيُّ ۚ عَنْ عَنهُ رَضِيَ ۚ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ يَرَاخِبَلَا هَاوِر . نَبِيْءِمْلَا نَبِيْعَمِشْ عَايْحَلَاو

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman.” (HR. Bukhari)

Dari segi mutu periwayatan, Hadits ahad dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Hadits sahih, merupakan Hadits yang periwayatannya (sanad) tidak terputus dan awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Periwayatan Hadits tersebut juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadits sahih ini bisa dijadikan hujjah/dasar hukum.

Contoh hadis shahih

فلا اذا كانوا ثلاثة: قال صر الله رسول ان الله عبد عن نافع عن اخيرنامالك يوسف بن عبدالله ثنا حد
مسلم رواه الثالث دون اثنان جى يتنا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, (ia berkata) telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari Nafi, dari Abdullah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila mereka itu bertiga orang, janganlah dua orang (dari antaranya) berbisik-bisikan dengan tidak sama yang ketiganya (H.R. Muslim)*

2) Hadits hasan, merupakan Hadits yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan orang-orang adil, tetapi kurang teliti (meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan). Hadits hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah/pegangan.

Contoh hadis hasan

ليل ابن بن حمن الر عيد عن زياد ابى يزيدين عن هشيم حدثنا منيع بن احمد ثنا حد الترمذى قال
يغتسلوا يوم ان المسلمين على حقا: ص الله رسول قال: قال عازب بن البراء عن
الترمذى رواه . الجمعة

Artinya : *(Kata Turmudzi) “telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mani’, telah menceritakan kepada kami Husyaim, dari Yazid bin Abi zi-yad, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari al-Bara’ bin Azid, ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya satu kewajiban atas orang-orang Islam adalah mandi pada hari jum’at” (HR. at-Tirmizi)*

3) Hadits dhaif/Hadits yang lemah, merupakan Hadits yang kurang dan tingkatan Hadits hasan

Contoh hadis Dhaif

, الصَّوْمُ الْجَسَدِ وَزَكَاةُ زَكَاةُ شَيْءٍ لِكُلِّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
الصَّبْرِ نِصْفُ الصِّيَامِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia mengatakan, “*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran.’” [HR. Ibnu Mâjah, no. 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhân dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu]

2.3 .Pengertian Ijtihad

kata ijtihad berasal dari akar kata “*al-jahd*” atau “*al-juhd*,” yang berarti "upaya keras" atau "kesulitan." Dalam konteks hukum Islam, istilah ini menggambarkan usaha intelektual maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli (mujtahid) untuk menentukan hukum suatu masalah berdasarkan prinsip syariah. Ijtihad tidak dilakukan untuk persoalan sederhana, melainkan untuk masalah yang memerlukan penalaran mendalam yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan ijtihad, seorang mujtahid berupaya menemukan solusi yang paling mendekati keadilan dan kebenaran sesuai syariat. Dalam Islam, ijtihad menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai contoh, jika terdapat masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam dua sumber tersebut, seorang mujtahid menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan merujuk prinsip-prinsip yang relevan dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menjadikan ijtihad sebagai metode penting untuk menjaga relevansi dan penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.1 Dasar Ijtihad

Ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang sering dijadikan rujukan, yaitu surat An-Nisa ayat 105:

خَصِيمًا لِلْخَائِبِينَ تَكُنْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْبَابُكُمْ بِمَا أَنْتُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat.”

Ayat ini menunjukkan pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam menuntun manusia untuk berbuat adil. Ketika ada masalah yang belum jelas

hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, seorang mujtahid menggunakan ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain Al-Qur'an, dasar ijtihad juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw., yang memberikan panduan tentang nilai pahala ijtihad bagi seorang hakim:

وَإِذَا أَجَرَ فَلَهُ أَجْرٌ ثُمَّ فَإِذَا أَخْطَأَ ثُمَّ فَإِذَا أَحْكَمَ إِذَا

Artinya: “Apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu ia berijtihad, dan ijtihad-nya benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ijtihad-nya salah, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Abu Dawud) Hadis ini menjelaskan bahwa ijtihad bukan hanya diperbolehkan, namun juga bernilai pahala, baik hasilnya benar maupun keliru, selama dilandasi dengan niat baik dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran.

2.3.2 Hukum Ijtihad

Ijtihad merupakan proses yang penting dalam hukum Islam, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, dan hukum melakukan ijtihad pun bergantung pada situasi yang dihadapi serta kebutuhan masyarakat akan solusi hukum yang baru. Berikut hukum ijtihad yang penting untuk diketahui:

- **Fardu ‘Ain:** Seorang *mujtahid* wajib melakukan ijtihad untuk menentukan hukum suatu kasus yang dialaminya sendiri dan wajib mengamalkan hasil ijtihadnya.
- **Fardu ‘Ain untuk Kasus yang Belum Ada Hukumnya:** Apabila ada kasus baru yang belum ada hukumnya dan butuh segera diselesaikan, seorang mujtahid wajib berijtihad untuk memberikan solusi agar masyarakat dapat melaksanakan hukum dengan benar.
- **Fardu Kifayah:** Jika masalah yang dihadapi tidak mendesak atau ada *mujtahid* lain yang dapat menyelesaikan, maka ijtihad menjadi fardu kifayah. Artinya, kewajiban itu cukup dilakukan oleh sebagian, tidak perlu semua mujtahid.

- **Sunah:** Ijtihad menjadi sunah jika dilakukan terhadap kasus baru yang tidak mendesak dan tidak memerlukan keputusan segera.
- **Haram:** Ijtihad menjadi haram jika dilakukan pada hal-hal yang sudah jelas ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadis atau bertentangan dengan prinsip syariah.

2.3.3 Jenis-Jenis Ijtihad

Ada beberapa jenis ijtihad yang digunakan oleh para ahli hukum Islam, yaitu:

- **Ijtihad Bayani:** Jenis ini dilakukan dengan mengacu langsung kepada teks Al-Qur'an dan Hadis. Jika masalah dapat diselesaikan dengan pemahaman literal dari kedua sumber ini, maka disebut ijtihad bayani.
- **Ijtihad Qiyasi:** *Ijtihad qiyasi* melibatkan metode analogi atau perbandingan. Dalam jenis ini, hukum ditetapkan dengan membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang mirip, berdasarkan prinsip yang sama.
- **Ijtihad Istilahi:** *Ijtihad istilahi* lebih menitikberatkan pada interpretasi istilah atau makna dalam konteks tertentu. Jenis ijtihad ini biasanya dipakai untuk memperdalam pemahaman tentang makna hukum dalam situasi spesifik.

2.3.4 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Seorang Mujtahid

Ijtihad tidak dapat dilakukan sembarangan, karena seorang mujtahid harus memiliki syarat dan kualifikasi tertentu. Berikut beberapa syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *mujtahid*:

1. Menguasai Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an

Seorang mujtahid perlu memahami dan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. Menghafal seluruh Al-Qur'an tidak diwajibkan, namun kemampuan untuk merujuk ayat-ayat hukum dengan tepat sangat diperlukan.

2. Mengetahui Hadis yang Berkaitan dengan Hukum

Pengetahuan yang mendalam tentang hadis-hadis terkait hukum sangat penting. Seorang mujtahid harus bisa membedakan hadis-hadis yang dapat dijadikan rujukan hukum dengan yang tidak.

3. Mengetahui Objek Ijma' (Konsensus)

Mujtahid perlu tahu hasil *ijma'* atau kesepakatan para ahli hukum sebelumnya agar tidak bertentangan dengan hukum yang telah disepakati. Ini membantu agar keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip syariah.

4. Memahami Qiyas dan Tekniknya

Qiyas atau analogi adalah metode penting dalam ijtihad. Seorang *mujtahid* harus tahu bagaimana menerapkan *qiyas*, kapan cara ini bisa digunakan, dan apa saja alasan hukum yang relevan. Pemahaman ini sangat krusial dalam proses ijtihad.

4. Menguasai Bahasa Arab

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an dan Hadis. Dengan menguasai bahasa ini, seorang *mujtahid* dapat memahami secara langsung sumber hukum Islam dan memastikan interpretasinya akurat.

5. Mengetahui Nasikh Mansukh

Nasikh-mansukh merupakan konsep di mana ayat atau hadis yang lebih baru menggantikan yang lama jika ada kontradiksi. Seorang *mujtahid* perlu memahami ini untuk menghindari penerapan hukum yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

1. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan membacanya bernilai ibadah. Kedudukan Al-Qur'an dalam hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Segala persoalan hukum dalam Islam harus terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar akidah, ibadah, akhlak, serta aturan kehidupan manusia.
2. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Fungsi hadis antara lain: (1) memperkuat dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, (2) menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum, serta (3) menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.
3. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci ketika tidak ditemukan penjelasan yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad sangat penting karena perkembangan zaman melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ada pada masa Nabi saw. Dengan ijtihad, hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW.
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Aulia, A. P., Nasution, A. F., & Pulungan, J. J. (2024). Implementasi Program Tadabbur AlQuran Dalam Meningkatkan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran Siswa Di SMP Muhammadiyah 1 Medan. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i1.350>
- Dewanda, A. A., Lubis, C. A., Zahara, H., & Eka, Resya, W. (2024). Orientasi Pendidikan Islam dalam Hadits-hadits Populer pada Kitab Shahihain. 666–676.
- Farhan Lutfhi Azidan, & Zikri Raudhatul Ahsan. (2024). Keyakinan terhadap Kitab Al Qur-An Terkait Penyembuhan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 227–237. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4079>
- Mubarak, M. Z. (2024). LANDASAN ETIS DAN KERANGKA YURIDIS DALAM MENGUNGKAP FONDASI FILOSOFIS DARI TEORI HUKUM ISLAM. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2. <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>
- Muhaimin, abd, & Abror, I. (2021). The Transmission of Fundamentalist Ideology in the Method of Legal Ijtihad: A Study of Ahmad Hassan's Interpretation of the Qur'an in the Book al-Furqon. *QOF*, 7(2), 263–280. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i2.1213>